

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 5, Juni 2023, Halaman 149-155
e-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8003836>

Perlindungan Hukum Korban Perundungan dan Urgensi Pencegahannya Bagi Masyarakat (Studi Kasus Perundungan Siswa SD)

**Jasmine Dameria Gultom¹, Latricia Tiara Putri², Nadhira Imaniyar³,
Inayatu Dzil Izzati⁴, Marsya Arviela Maharani⁵, Tigor Akhmad Fahrhezi⁶, Mulyadi**

¹²³⁴⁵⁶⁷Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jalan RS. Fatmawati Raya, Kel. Pondok Labu, Kec. Cilandak, Kota Depok, Jawa Barat 12450
Email Korespondensi: ^{1*}2110611124@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstrak

Banyaknya kasus kekerasan terhadap anak akhir-akhir ini semakin memprihatinkan dan meresahkan. Pelecehan atau pelecehan merupakan fenomena yang cukup terkenal di Indonesia maupun di luar negeri. Para pihak biasanya usia sekolah dan bullying saat ini terus terjadi di sekolah dasar hingga menengah, bullying juga terus terjadi di perguruan tinggi, meskipun dalam skala yang relatif kecil. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Data yang diolah dengan metode ini adalah data primer, sekunder dan tersier. Oleh karena itu permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang berkaitan dengan norma hukum yang terkandung dalam undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Pengadilan Anak No. 11 Tahun 2012.

Kata Kunci: Bullying, Perlindungan Anak, Sistem Peradilan Anak.

Abstract

The number of cases of child abuse has become increasingly alarming and disturbing recently. Abuse is a well-known phenomenon in Indonesia and abroad. The parties are usually school age and bullying currently continues in elementary to secondary schools, bullying also continues in college, although on a relatively small scale. The type of research used in this study is normative legal research. Data processed by this method are primary, secondary and tertiary data. Therefore the problems discussed in this study used approaches related to the legal norms contained in the law. Research results show that legal protection is regulated by Child Protection Act No. 1. 23/02/2012 and Child Justice Act No. 23/2002/2012. 11th of 2012.

Keywords: Bullying, Child Protection, Juvenile Justice System.

PENDAHULUAN

Perundungan adalah suatu perbuatan sewenang-wenang berbentuk kekerasan yang dilakukan oleh seorang pihak kepada pihak yang lain, umumnya dilakukan terhadap pihak yang lemah oleh yang lebih kuat dengan tujuan untuk melukai dan dilakukan secara berkelanjutan. Perundungan dilakukan oleh para pelaku secara sadar dan bertujuan untuk melukai orang lain. Bila perundungan terus terjadi terus menerus maka dampak yang akan dirasakan oleh korban dan juga orang terdekatnya akan semakin buruk sedangkan para pelaku akan semakin merasa percaya diri dan juga agresif. Perundungan pun merupakan bentuk pelanggaran atas HAM yaitu hak untuk hidup tenang. (Sipri, 2022)

Perundungan merupakan kasus yang sering ditemukan di masyarakat namun

sayangnya peristiwa ini masih belum dianggap serius oleh masyarakat. Di Indonesia banyak korban yang hanya bisa menerima keadaan tanpa perlawanan. Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, pada tahun 2020 terdapat 119 kasus perundungan terhadap anak. Jumlah ini meningkat dari tahun 2019 yaitu ada 60 kasus. Lalu, pada tahun 2021 tercatat ada 53 kasus perundungan di lingkungan sekolah dan 168 kasus di media sosial. Pada tahun 2021 adalah saat dimulainya sekolah daring, hal ini menjelaskan banyaknya kasus perundungan di dunia maya.

Belakangan ini dunia maya dihebohkan oleh kasus-kasus perundungan yang dilakukan oleh siswa dari sekolah dasar hingga dunia kerja. Kasus yang terjadi pun beragam mulai dari kekerasan verbal hingga fisik yang telah menimbulkan dampak buruk bagi para korban mulai dari kesehatan mental hingga hilangnya nyawa seseorang. Maraknya kasus perundungan yang terjadi telah membuktikan bahwa masih ada orang-orang yang telah melanggar norma yang ada di masyarakat. Sedangkan dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia telah dengan tegas dinyatakan bahwa perundungan merupakan perbuatan yang telah melanggar hukum serta hak asasi manusia.

Salah satu dari kasus perundungan yang ramai di masyarakat adalah seorang anak kelas 4 SD yang baru berusia 11 tahun nekat menggantung diri karena sering diejek oleh teman sekolahnya bahwa dia tidak mempunyai bapak. Kasus ini terjadi di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggrahan. Korban hanya tinggal bersama ibu dan kakaknya setelah sang ayah meninggal dunia. Saat pertama kali ditemukan oleh ibunya, sang ibu langsung memanggil kakaknya untuk meminta bantuan dan saat di turunkan denyut nadi kurban ditemukan masih berdenyut, namung sayang saat dilarikan ke klinik setempat untuk pertolongan korban telah meninggal dunia (Avirista, 2023).

Kasus tersebut telah mengejutkan masyarakat. Seorang anak yang seharusnya memiliki masa depan yang cerah sebagai penerus bangsa telah meninggal akibat dari perbuatan anak lain. Berdasarkan uraian permasalahan di ataslah yang membuat penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban perundungan dan tindakan pencegahan apa yang dapat dilakukan agar dapat melindungi masyarakat dari perundungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum apa saja yang didapatkan korban perundungan serta mengetahui tindak pencegahan apa saja yang dapat dilakukan.

METODE

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Metode ini merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan melalui tahapan meneliti bahan hukum utama dengan cara mengulas teori, konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang dapat memecahkan kasus hukum yang sedang dibahas di dalam penelitian kali ini. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Perundang-Undangan terkait. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku dan jurnal yang berisi pendapat para ahli, dan juga bahan hukum tersier berupa kamus bahasa dan kamus hukum lainnya. Maka dari itu, objek pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini menggunakan pendekatan dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat di suatu perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Korban Perundungan

Negara dalam hal ini pemerintah harus memastikan setiap warga negara mendapatkan hak untuk perlindungan dari ancaman dan berhak atas rasa aman, seperti yang tertera dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".(Anita, 2021) Teori perlindungan hukum menurut Setiono mendefinisikan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu pencegahan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman di masyarakat sehingga memungkinkan manusia untuk mencapai harkat kemanusiannya.(Tri Rizky, 2022)

Perlindungan terhadap korban juga merupakan salah satu tujuan dari pembedaan yakni penyelesaian terhadap konflik, dimana penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan menciptakan suasana yang kondusif dalam masyarakat. Perlindungan hukum terdiri dari perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan hukum preventif, merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya tindakan pelanggaran serta memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Sedangkan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila telah dilakukan suatu pelanggaran.(Tri Rizky, 2022) Kasus perundungan yang terjadi pada MR anak kelas 4 SD yang baru berumur 11 tahun dari Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran dimana dia menggantung diri karena sering diejek oleh teman sekolahnya bahwa dia tidak mempunyai bapak perlu menjadi perhatian kita untuk memberikan ruang aman dan perlindungan hukum agar tidak banyak korban perundungan yang memilih mengakhiri hidupnya. Tindak pidana perundungan akan menimbulkan rasa takut dan trauma yang berkepanjangan serta luka fisik lainnya.

Tindak pidana perundungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 76 C Undang-Undang tersebut mengatakan "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak". Hal yang perlu diperhatikan dari pasal tersebut adalah kalimat melarang kekerasan terhadap anak, hal ini karena dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang Pasal 16 ayat 1 berhubungan dengan hak yang dimiliki oleh anak, menyatakan bahwa "Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi". Menilik salah satu jenis perundungan adalah perundungan fisik maka dari itu pasal ini merupakan pasal perlindungan bagi korban untuk terhindar dari tindak pidana perundungan. Perundungan yang dilakukan dapat dikenali dengan adanya lebam atau luka di beberapa area tubuh serta menimbulkan dampak psikologis seperti trauma yang akan menyebabkan korban memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. (Anita, 2021)

Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak menyebutkan secara khusus untuk korban tindak pidana perundungan, namun tindakan perundungan dapat dimasukkan dalam tindak pidana penghinaan, kekerasan fisik maupun verbal, hingga pencemaran nama baik yang telah ada di dalam KUHP (Maria, 2020). Undang-Undang Perlindungan Anak juga memberikan perlindungan hukum perdata bagi korban perundungan yaitu diberikannya hak untuk menuntut ganti rugi baik materiil maupun immateriil terhadap pelaku kekerasan. Hal ini diatur dalam Pasal 71 D ayat (1) Jo Pasal 59 ayat (2) huruf i UU Nomor 35 Tahun 2014 sebagai berikut:

Pasal 71 D ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014: “Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan”.

Pasal 59 ayat (2) huruf i UU Nomor 35 Tahun 2014: Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: “Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis. Pihak korban dapat mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku kekerasan atas dasar telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) menggunakan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” (Tri Rizky, 2022)

Dalam kondisi seperti ini, hukum memegang kendali penting untuk dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perundungan. (Sari, 2020) Dengan adanya peraturan perundang-undangan ini dapat menciptakan perlindungan di tengah-tengah korban sehingga korban dapat memperoleh keadilan yang sesuai seperti yang diamanatkan konstitusi yang mengharuskan setiap warga negara terlindungi dan mendapatkan kepastian hukum.

Pencegahan Perundungan Bagi Masyarakat

Masyarakat sebagai bagian dari sistem sosial saling berhubungan, berinteraksi, dan bergantung demi mencapai tujuan bersama yang secara tidak langsung menciptakan aturan dan norma yang saling mengikat. Sebagai bagian dari masyarakat, manusia menjadikan norma sebagai aturan atau panduan serta pengendali untuk bertingkah laku. Norma menjadikan manusia dapat memilih mana yang baik dan menjauhi yang buruk sehingga masyarakat perlu secara sadar untuk mematuhi norma-norma tersebut (Drastawan, 2021). Tindakan perundungan yang dilakukan kepada seseorang yang dianggap lebih lemah adalah tindakan yang bertentangan dengan norma di masyarakat. Perundungan dianggap telah merendahkan kodrat manusia karena adanya pelanggaran akan norma-norma yang saling berkesinambungan yang menjadi etika dasar dalam hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, pencegahan tindakan perundungan di masyarakat perlu ditekankan demi kemaslahatan hidup bersama yang menjunjung nilai moral dan etika.

Tindakan perundungan terhadap anak di bawah umur oleh temannya perlu menjadi perhatian kita bersama. Hal ini sebagaimana sistem masyarakat turut membentuk bagaimana pelaku dari perundungan tumbuh dan berkembang. Perlu ditekankan bahwa tindakan perundungan harus dihempaskan karena tidak selaras dengan moral dan etika dalam masyarakat sehingga perlu adanya tindakan pencegahan secara masif di masyarakat itu sendiri. Setiap lapisan masyarakat mulai dari unit terkecil seperti keluarga dan sekolah perlu mulai menggalakkan tindakan preventif baik kepada pelaku maupun korban. Hal ini sebagaimana perlu ditumbuhkan dalam diri anak-anak sebagai generasi penerus bangsa akan toleransi antar sesama dan rasa saling mencintai dan menyayangi antar sesamanya serta menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dalam diri mereka. Hal ini sebagai bentuk pengakuan akan kesetaraan dan pengakuan akan hak serta kewajiban setiap manusia tanpa terkecuali. (Sari, 2020)

Tindakan pencegahan perundungan dapat ditanamkan kepada anak-anak sedini mungkin melalui pemberian pendidikan moral, hidup secara bersamaan dan bertanggung jawab, serta penertiban hukum sebagai upaya preventif awal. Tentu langkah terakhir dalam penyelesaian kasus ini adalah melalui jalur hukum sehingga diperlukan kerjasama dari semua pihak, yaitu diri sendiri, keluarga, masyarakat, maupun negara. Selain itu, memperbaiki hubungan interpersonal individu merupakan tindakan awal untuk mencegah

perundungan di lingkungan sekolah dengan melibatkan partisipasi guru, orang tua, pelajar, maupun orang dewasa lainnya.

Perundungan dapat berkembang dengan pesat dalam lingkungan sekolah dikarenakan sering terjadi pengabaian akan keberadaan perundungan tersebut. Perundungan perlu mendapat perhatian sekolah-sekolah terutama pada tingkatan pendidikan awal seperti sekolah dasar dikarenakan di masa ini banyak anak yang mencoba meniru-niru temannya tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Dalam hal ini, sebagai tindakan nyata sekolah dapat melakukan program-program berupa pencegahan maupun intervensi pemulihan yang melibatkan seluruh pihak di lingkungan sekolah. (Sulisrudin, 2018)

Peran guru dalam pencegahan perundungan dapat dilakukan dengan pengarahan secara kelompok atau diterangkan di dalam kelas atau bimbingan secara individu. Guru dapat bekerja sama dengan orang tua untuk menasihati siswa tentang perundungan apabila perbuatan tindak perundungan kategori serius. Masukan akan bahaya perundungan juga harus diberikan oleh guru kepada orang tua agar orang tua dapat selalu memantau perilaku anak. Guru dapat memotivasi siswa untuk berperilaku baik dan menjauhi perilaku perundungan dan kepada para pelaku tindak perundungan dapat diberikan sanksi yang mendidik. Selain itu, guru dapat memberikan arahan untuk membentuk kepribadian dan karakter yang baik bagi siswa dan menerangkan kepada peserta didik agar terus berperilaku baik. Lebih lanjut, Guru dapat memberikan teguran secara terus menerus dengan jelas apabila terdapat perundungan dikarenakan guru memiliki peran mengurangi perundungan di lingkungan sekolah. (Firmansyah, 2022)

Keluarga dapat menjadi latar belakang seorang anak untuk melakukan perundungan. Situasi rumah yang tidak nyaman atau hukuman dari orang tua yang terkesan berlebihan seringkali tanpa disadari telah menyakiti anak tersebut. Hal-hal tersebut dapat menjadi menjadi alasan pelampiasan anak untuk melakukan perundungan kepada temannya karena tidak adanya konsekuensi yang tegas dari lingkungannya tumbuh. Untuk itu, perlu terjalin komunikasi keluarga yang baik antara tiap anggota keluarga sehingga dapat menjadi solusi dalam upaya pencegahan perundungan bagi anak. Komunikasi yang baik dalam keluarga akan membuat anak belajar bagaimana mengasihi sesamanya dengan melihat bagaimana keluarganya memperlakukan satu dengan yang lainnya. Dalam komunikasi keluarga perlu dibangun empati dalam hubungan keluarga antara anggota keluarga satu sama lain. Komunikasi dapat menjadi pilar utama untuk menolong anak-anak dari tindakan perundungan. (Janitra, 2017)

Langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan supaya tidak ada anak yang menjadi korban dari perundungan, yaitu jika tidak ada orang dewasa di dekatnya maka anak dapat dibekali dengan kemampuan untuk membela diri. Hal ini berguna agar anak dapat bertahan dalam situasi yang berbahaya atau menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Selanjutnya anak tetap diberitahukan kemana ia harus melapor atau meminta tolong atas tindakan kekerasan yang dialami, terlebih terhadap tindakan yang tidak dapat ditangani sendiri. Selain itu, kemampuan toleransi anak terhadap berbagai peristiwa turut perlu dipahami. Lebih jauh, supaya anak tidak terpilih menjadi korban perundungan maka usahakan anak memiliki kemampuan sosialisasi yang baik dengan teman dan orang-orang disekitarnya. Hal ini dikarenakan kemungkinan anak untuk menjadi korban perundungan kecil karena pelaku enggan untuk menindas dikarenakan anak tersebut mempunyai banyak teman yang akan membelanya. Terakhir, perlu pengadaan sosialisasi bagi orang tua dan guru agar dapat menjadi tempat pengaduan anak atas tindakan kekerasan yang diterima. (Kustiyono, 2019)

Terkait dengan kasus perundungan yang menimpa MR oleh teman-temannya akibat tidak mempunyai ayah dan berujung mengambil nyawanya ini perlu adanya pengkajian akan faktor- faktor penyebab terjadi perundungan pada anak tersebut. Apakah pihak

sekolah sering mengabaikan keberadaan perundungan di sekolah tersebut dan apakah memang sering ada intimidasi teman-temannya yang tidak terkendali. Hal ini dikarenakan seringkali perundungan masih belum dianggap sebagai hal yang serius dan tanpa disadari akan mempengaruhi psikologis siswa yang menjadi korban yang dalam hal ini memicu tindakan bunuh diri. Upaya yang dapat dilakukan agar peristiwa ini tidak terulang lagi adalah perlu adanya peningkatan pengawasan terhadap siswa oleh pihak sekolah dengan menasihati pelaku dan memberi perhatian kepada siswa yang menjadi korban.

Masyarakat harus bersatu padu untuk menolak segala bentuk perundungan dimulai dari lingkungan sekolah sampai lingkungan masyarakat yang besar. Masyarakat perlu memahami bahwa tindakan perundungan adalah bentuk perenggutan akan hak atas kesetaraan dan hak atas perlindungan diskriminasi. Setiap individu berhak untuk mendapat kebebasan untuk berekspresi dan memperoleh kelangsungan hidup yang layak. Oleh karena itu, tindakan pencegahan perundungan perlu dilaksanakan melalui tindakan nyata demi kemaslahatan hidup bersama.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang dibahas dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Setiap warga negara berhak atas rasa aman dan mendapatkan hak untuk perlindungan dari ancaman, seperti yang tertera dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Setiono berpendapat, bahwa perlindungan hukum merupakan suatu upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman di masyarakat sehingga memungkinkan manusia untuk mencapai martabatnya sebagai manusia. Perlindungan korban juga berhubungan dengan salah satu tujuan pemidanaan yaitu penyelesaian konflik, dimana penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan menciptakan perasaan aman dalam masyarakat. Perlindungan hukum terdiri dari perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan hukum preventif, merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya tindakan pelanggaran serta memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Tindakan perundungan yang dilakukan kepada seseorang yang dianggap lebih lemah adalah tindakan yang bertentangan dengan norma di masyarakat. Perundungan dianggap telah merendahkan kodrat manusia karena adanya pelanggaran akan norma-norma yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya yang menjadi etika dasar dalam hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, pencegahan tindakan perundungan di masyarakat perlu ditekankan demi kemaslahatan hidup bersama yang menjunjung nilai moral dan etika.
- 2) Tindakan perundungan terhadap anak di bawah umur oleh temannya perlu menjadi perhatian kita bersama. Hal ini sebagaimana sistem masyarakat turut membentuk bagaimana pelaku dari perundungan tumbuh dan berkembang. Perlu ditekankan bahwa tindakan perundungan harus dihempaskan karena tidak selaras dengan moral dan etika dalam masyarakat sehingga perlu adanya tindakan pencegahan secara masif di masyarakat itu sendiri. Situasi rumah yang tidak nyaman atau hukuman dari orang tua yang terkesan berlebihan seringkali tanpa disadari telah menyakiti anak tersebut. Hal-hal tersebut dapat menjadi alasan pelampiasan anak untuk melakukan perundungan kepada temannya karena tidak adanya konsekuensi yang tegas dari lingkungannya tumbuh. Untuk itu, perlu terjalin komunikasi keluarga yang baik antara tiap anggota keluarga sehingga dapat menjadi solusi dalam upaya pencegahan

perundungan bagi anak. Komunikasi yang baik dalam keluarga akan membuat anak belajar bagaimana mengasihi sesamanya dengan melihat bagaimana keluarganya memperlakukan satu dengan yang lainnya. Dalam komunikasi keluarga perlu dibangun empati dalam hubungan keluarga antara orang tua dan anak maupun antara kakak dan adik.

Referensi

- Anita, Hidayat Andyanto, dan Meidy Triasavira. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Pelaku Tindak Pidana Praktik Bullying Di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Jendela Hukum*, Vol 8, No 2, hlm 92.
- Drastawan, I. N. A. (2021). Kedudukan Norma Agama, Kesusilaan, dan Kesopanan dengan Norma Hukum pada tata Masyarakat Pancasila. *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 4(3).
- Firmansyah, F.A., 2022. Peran Guru Dalam Penanganan Dan Pencegahan Bullying di Tingkat Sekolah Dasar. *Jurnal Al-Husna*, 2(3), pp.205-216.
- Kustiyono, Kustiyono. 2019. "MASALAH DAN PENCEGAHAN BULLYING PADA ANAK SEKOLAH." INA-Rxiv.
- Janitra, P.A. and Prasanti, D., 2017. Komunikasi keluarga dalam pencegahan perilaku bullying bagi anak. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 6(1), pp.23-33.
- Maria Cicilia Tri Palupi. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying Dalam Perspektif Viktimologi. *Merdeka Law Journal*, Vol 1, No 2, hlm 96.
- Sari Damayanti, Okta Nofia Sari, dan Kesuma Bagaskara. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Rechtsens*, Vol.9, No.2, hlm 165.
- Sari, H. N., Pebriyanti, P., Suryanto, M. F., Suri, P. A. A., & Nugraha, R. G. (2022). Perilaku Bullying yang Menyimpang dari Nilai Pancasila pada Siswa Sekolah. *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6(1).
- Sulisrudatin, N., 2018. Kasus Bullying Dalam Kalangan Pelajar (Suatu Tinjauan Kriminologi). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5(2).
- Tri Rizky Analiya dan Ridwan Arifin. 2022. Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia. *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societies*, Vol. 3, No.1, hlm45.
- Avirista Midaada. 2023. "Sering Dibully karena Tak Punya Bapak, Bocah SD Gantung Diri". Diakses di URL: <https://news.okezone.com/read/2023/02/28/519/2772701/sering-dibully-karena-tak-punya-bapak-bocah-sd-gantung-diri-pada-tanggal-21-maret-2023>.
- Sipri Peren. 2022. "Membaca Statistik Tentang Kasus Bullying di Indonesia". Diakses di URL: <https://www.depoedu.com/2022/12/13/edu-talk/membaca-statistik-tentang-kasus-bullying-di-indonesia/>. pada tanggal 27 Maret 2023.